



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 .

**Dengan Persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.**

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.176.466.548.069,95 terdiri atas :

<b>a. PENDAPATAN</b>	<b>:</b>		
	- Pendapatan		Rp.1.092.742.303.371,39
<b>b. BELANJA</b>	<b>:</b>		
	- Rutin	Rp. 668.358.451.321,44	
	- Pembangunan	Rp. 247.917.303.980,00	
			<u>Rp. 916.275.755.301,44</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berlebih			<u><u>Rp. 176.466.548.069,95</u></u>

**Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.12.801.180.409,32 terdiri atas :

a. Pendapatan		Rp. 54.127.266.546,32	
b. Belanja		Rp. 41.326.086.137,00	
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih			<u><u>Rp.12.801.180.409,32</u></u>

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran (C/I/P) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini .
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
  - a. UKP Pendapatan menurut C/IP/UKP sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini .

**Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5. ....**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Agustus 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**A L I S J A H B A N A**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 06/A**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

**Kepala Bagian Hukum**

**HADISISWANTO ANWAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**Nomor Tahun 2003 Seri**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

